



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Novia Marisa als Vhia Binti Alm Amir Saleh;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Makmur GG. Nenas RT.01 Kelurahan Tanjung
Palas Kecamatan Dumai Timur Kotamadya Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 03 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM
Dikembalikan kepada Sdri. SELVIANI.
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat faktur pembelian.
 - 2 (dua) buah cincin emas beserta surat faktur pembelian.
Dikembalikan kepada saksi RONI RAKHMAT.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar faktur tanda bukti penyetoran uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 724901008748538.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 724901008748538 An. SELVIANY.
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Digunakan dalam perkara An. Terdakwa RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.43 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di di ATM BRI Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib Sdr. RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi SYAMSUAR dengan menggunakan nomor ponsel 081268777459 yang berisi "saya EKO SUTARJO wakil wali kota Dumai", kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi SYAMSUAR menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan "adinda ni" lalu Sdr. RINALDY menjawab "iya abanghanda, simpanlah nomor ini, saya lagi sibuk" selanjutnya saksi SYAMSUAR bertanya "jam berapa nanti bisa saya hubungi" Sdr. RINALDY menjawab "jam sepuluh malam lah". Kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi SYAMSUAR kembali menghubungi Sdr. RINALDY dan berbincang-bincang di telephone lalu Sdr. RINALDY berkata "saya mau memberikan dukungan kepada abanghanda, namun abanghanda tolong juga saya memberikan dana untuk mengadakan rapat dengan mengundang banyak orang" lalu saksi SYAMSUAR bertanya kapan diperlukan, dan Sdr. RINALDY menjawab "kalau bisa besok, karena besok ada rapat".
- Bahwa keesokan harinya, hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 06.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR, dan saksi SYAMSUAR menjawab "saya sedang sibuk, kirim aja nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya". Sdr. RINALDY lalu mengirim sms pada saksi SYAMSUAR berisi nomor rekening 724901008748538 Bank BRI An. SELVIANY. Setelah menerima sms tersebut saksi SYAMSUAR meminta tolong kepada saksi RONI RAHMAT untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening tersebut, setelah menerima uang dari saksi SYAMSUAR, saksi RONI RAHMAT menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH dan meminta agar saksi MUHAMMAD WAHYUDI mentransfer uang milik saksi SYAMSUAR tersebut, dan saksi RAHMAT RONI memberikan uang beserta nomor rekening tujuan kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI, selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHYUDI menuju kantor BRI Cabang Siak dan mentransfer uang tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR dan mengatakan "Abanghanda saya butuh dana, tolong dibantu lagi lah" dan saksi SYAMSUAR menjawab "tengok besoklah, sekarang saya sedang sibuk". Karena mulai merasa curiga saksi SYAMSUAR lalu mencari tahu nomor telephone Sdr. EKO SUTARJO yang menjabat sebagai wakil walikota Dumai, dan diketahui bahwa nomor telephone tersebut bukan nomor telepon Sdr. EKO SUTARJO, dan Sdr. EKO SUTARJO tidak pernah meminta bantuan pada saksi SYAMSUAR.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening An. SELVIANY, Sdr. RINALDY yang berada di Rutan kelas II B Dumai sedang menjalani hukuman karena telah melakukan penipuan, meminta Terdakwa yang merupakan adik dari Sdr. RINALDY untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An. MARNI ISMAIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. RINALDY mengatakan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. RINALDY meminta terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An. SAFRIANTO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib Sdr. RINALDY meminta Sdr. NOVIA mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY kembali meminta terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 17 Januari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari Sdr. RINALDY meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY menelephone Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memakai sisa uang tersebut untuk kebutuhan rumah sehari-hari, hingga pada rekening An. SELVIANY hanya tersisa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan uang sesuai permintaan Sdr. RINALDY terdakwa juga mendapat bagian untuk terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu Sdr. RINALDY, saksi SYAMSUAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di di ATM BRI Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib Sdr. RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi SYAMSUAR dengan menggunakan nomor ponsel 081268777459 yang berisi "saya EKO SUTARJO wakil wali kota Dumai", kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi SYAMSUAR menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan "adinda ni" lalu Sdr. RINALDY menjawab "iya abanghanda, simpanlah nomor ini, saya lagi sibuk" selanjutnya saksi SYAMSUAR bertanya "jam berapa nanti bisa saya hubungi" Sdr. RINALDY menjawab "jam sepuluh malam lah". Kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi SYAMSUAR kembali menghubungi Sdr. RINALDY dan berbincang-bincang di telephone lalu Sdr. RINALDY berkata "saya mau memberikan dukungan kepada abanghanda, namun abanghanda tolong juga saya memberikan dana untuk mengadakan rapat dengan mengundang banyak orang" lalu saksi SYAMSUAR bertanya kapan diperlukan, dan Sdr. RINALDY menjawab "kalau bisa besok, karena besok ada rapat".
- Bahwa keesokan harinya, hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 06.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR, dan saksi SYAMSUAR menjawab "saya sedang sibuk, kirim aja nomor rekeningnya". Sdr. RINALDY lalu mengirim sms pada saksi SYAMSUAR berisi nomor rekening 724901008748538 Bank BRI An. SELVIANY. Setelah menerima sms tersebut saksi SYAMSUAR meminta tolong kepada saksi RONI RAHMAT untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening tersebut, setelah menerima uang dari saksi SYAMSUAR, saksi RONI RAHMAT menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH dan meminta agar saksi MUHAMMAD WAHYUDI mentransfer uang milik saksi SYAMSUAR tersebut, dan saksi RAHMAT RONI memberikan uang beserta nomor rekening tujuan kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI, selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHYUDI menuju kantor BRI Cabang Siak dan mentransfer uang tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR dan mengatakan "Abanghanda saya butuh dana, tolong dibantu lagi lah" dan saksi SYAMSUAR menjawab "tengok besoklah, sekarang saya sedang sibuk". Karena mulai merasa curiga saksi SYAMSUAR lalu mencari tahu nomor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone Sdr. EKO SUTARJO yang menjabat sebagai wakil walikota Dumai, dan diketahui bahwa nomor telephone tersebut bukan nomor teklephone Sdr. EKO SUTARJO, dan Sdr. EKO SUTARJO tidak pernah meminta bantuan pada saksi SYAMSUAR.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening An. SELVIANY, Sdr. RINALDY yang berada di Rutan kelas II B Dumai sedang menjalani hukuman karena telah melakukan penipuan, meminta Terdakwa yang merupakan adik dari Sdr. RINALDY untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An. MARNI ISMAIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. RINALDY mengatakan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. RINALDY meminta terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An. SAFRIANTO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib Sdr. RINALDY meminta Sdri. NOVIA mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY kembali meminta terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 17 Januari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari Sdr. RINALDY meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY menelephone Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memakai sisa uang tersebut untuk kebutuhan rumah sehari-hari, hingga pada rekening An. SELVIANY hanya tersisa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan uang sesuai permintaan Sdr. RINALDY terdakwa juga mendapat bagian untuk terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya menduga bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening An. SELVIANY tersebut merupakan hasil kejahatan karena Sdr. RINALDY sedang ditahan dalam rutan kelas 2 B Dumai, dan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mungkin memiliki uang sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018sekira pukul 11.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di di ATM BRI Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib Sdr. RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi SYAMSUAR dengan menggunakan nomor ponsel 081268777459 yang berisi "saya EKO SUTARJO wakil wali kota Dumai", kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi SYAMSUAR menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan "adinda ni" lalu Sdr. RINALDY menjawab "iya abanghanda, simpanlah nomor ini, saya lagi sibuk" selanjutnya saksi SYAMSUAR bertanya "jam berapa nanti bisa saya hubungi" Sdr. RINALDY menjawab "jam sepuluh malam lah". Kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi SYAMSUAR kembali menghubungi Sdr. RINALDY dan berbincang-bincang di telephone lalu Sdr. RINALDY berkata "saya mau memberikan dukungan kepada abanghanda, namun abanghanda tolong juga saya memberikan dana untuk mengadakan rapat dengan mengundang banyak orang" lalu saksi SYAMSUAR bertanya kapan diperlukan, dan Sdr. RINALDY menjawab "kalau bisa besok, karena besok ada rapat".

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 06.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR, dan saksi SYAMSUAR menjawab "saya sedang sibuk, kirim aja nomor rekeningnya". Sdr. RINALDY lalu mengirim sms pada saksi SYAMSUAR berisi nomor rekening 724901008748538 Bank BRI An. SELVIANY. Setelah menerima sms tersebut saksi SYAMSUAR meminta tolong kepada saksi RONI RAHMAT untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening tersebut, setelah menerima uang dari saksi SYAMSUAR, saksi RONI RAHMAT menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH dan meminta agar saksi MUHAMMAD WAHYUDI mentransfer uang milik saksi SYAMSUAR tersebut, dan saksi RAHMAT RONI memberikan uang beserta nomor rekening tujuan kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI, selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHYUDI menuju kantor BRI Cabang Siak dan mentransfer uang tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib Sdr. RINALDY kembali menghubungi saksi SYAMSUAR dan mengatakan "Abanghanda saya butuh dana, tolong dibantu lagi lah" dan saksi SYAMSUAR menjawab "tengok besoklah, sekarang saya sedang sibuk". Karena mulai merasa curiga saksi SYAMSUAR lalu mencari tahu nomor telephone Sdr. EKO SUTARJO yang menjabat sebagai wakil walikota Dumai, dan diketahui bahwa nomor telephone tersebut bukan nomor teklephone Sdr. EKO SUTARJO, dan Sdr. EKO SUTARJO tidak pernah meminta bantuan pada saksi SYAMSUAR.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening An. SELVIANY, Sdr. RINALDY yang berada di Rutan kelas II B Dumai sedang menjalani hukuman karena telah melakukan penipuan, meminta Terdakwa yang merupakan adik dari Sdr. RINALDY untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An. MARNI ISMAIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. RINALDY mengatakan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. RINALDY meminta terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening An. SAFRIANTO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib Sdr. RINALDY meminta Sdri. NOVIA mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY kembali meminta terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 17 Januari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari Sdr. RINALDY meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Sdr. RINALDY meminta Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Sdr. RINALDY. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Sdr. RINALDY menelephone Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memakai sisa uang tersebut untuk kebutuhan rumah sehari-hari, hingga pada rekening An. SELVIANY hanya tersisa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan uang sesuai permintaan Sdr. RINALDY terdakwa juga mendapat bagian untuk terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening An. SELVIANY tersebut merupakan hasil kejahatan karena Sdr. RINALDY sedang ditahan dalam rutan kelas 2 B Dumai, dan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mungkin memiliki uang sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD WAHYUDI, SH**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB, saya dihubungi oleh saudara RONI RAHMAT melalui handphone, yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saya menghadap. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saya berangkat ke kantor dan langsung menghadap pada saudara RONI RAHMAT.

- Bahwa sekira pukul 08.20 WIB saudara RONI RAHMAT menyuruh saya untuk mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh saudara RONI RAHMAT dan atas perintah tersebut saya langsung berangkat menuju Bank BRI cabang Siak untuk mentransfer uang tersebut, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu saya kembali ke kantor untuk bekerja.
- Bahwa saksi RONI RAHMAT meminta saksi MUHAMMAD WAHYUDI untuk mengirim uang tersebut ke nomor rekening 724901008748538 Bank BRI An. SELVIANY
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB saudara RONI RAHMAT menyampaikan kepada saya bahwa saudara RONI RAHMAT telah tertipu atas uang yang saya transfer tersebut dan selanjutnya saudara RONI RAHMAT memerintahkan saya untuk membuat laporan ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 saksi RAHMAT RONI menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI bahwa saksi RAHMAT RONI telah tertipu atas uang yang telah saksi MUHAMMAD WAHYUDI kirim sebelumnya, kemudian saksi RONI RAHMAT memerintahkan saksi MUHAMMAD WAHYUDI untuk membuat laporan ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi **RONI RAKHMAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pukul 07.00 WIB pada saat saksi di kantor di telpon oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si yang menyuruh untuk menghadapp ke ruangnya kemudian Saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nomor rekening.;
- Bahwa saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH untuk menghadap untuk mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga



puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si.;

- Bahwa sekitar 1 minggu setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si untuk meminta ditransfer lagi sejumlah uang, namun karena suaranya berbeda saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si mulai curiga lalu kemudian memerintahkan kepada saksi untuk mengecek hal tersebut. Lalu saksi langsung untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wakil Walikota Dumai dan ajudannya ternyata tidak benar adanya bahwa Wakil Walikota Dumai tersebut yang menelpon saudara Drs. H. SYAMSUAR, M.Si
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH bahwa telah terjadi penipuan atas uang yang Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH transfer tersebut dan selanjutnya saksi memerintahkan Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH untuk membuat laporan ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berpura-pura sebagai EKO SUTARJO selaku Wakil Walikota Dumai, kemudian menelpon saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si selaku Bupati Siak dari dalam Rutan Kelas II B Dumai dan mengatakan akan mendukung atau memberi suara kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan meminta bantuan dana atau uang kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan kemudian saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah saya berikan.
- Bahwa uang yang dikirim saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si adalah berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa nomor rekening yang saksi berikan adalah rekening milik adik saksi SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY.;
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih ada didalam rekening adik saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An MARNI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saya menyuruh adik saksi mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihari yang sama saat membesuk saksi di Rutan saya menyampaikan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dihari yang sama saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An SAFRIANTO. Lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menggunakan sisanya untuk kebutuhan di rumah.;

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut melalui ATM dengan cara menelpon dan berjumpa langsung saat saudara NOVIA membesuk saya di Rutan
Atas keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi RINALDY menelpon melalui handphone pada tanggal 12 Januari 2018 bahwa akan ada uang masuk ke rekening adik saya saudara SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY.;
- Bahwa uang yang dikirim adalah berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih ada didalam rekening adik saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHANUM dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An MARNI ISMAIL, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saya menyuruh adik saksi mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihari yang sama saat membesuk saksi di Rutan saya menyampaikan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dihari yang sama saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An SAFRIANTO. Lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menggunakan sisanya untuk kebutuhan di rumah.;

- Bahwa Saksi RINALDY menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut melalui ATM dengan cara menelpon dan berjumpa langsung saat Terdakwa membesuk saudara RINALDY di Rutan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat faktur pembelian.
- 2 (dua) buah cincin emas beserta surat faktur pembelian.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) lembar faktur tanda bukti penyetoran uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 724901008748538.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 724901008748538 An. SELVIANY.
- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RINALDY berpura-pura sebagai EKO SUTARJO selaku Wakil Walikota Dumai, kemudian menelpon saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si selaku Bupati Siak dari dalam Rutan Kelas II B Dumai dan mengatakan akan mendukung atau memberi suara kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan meminta bantuan dana atau uang kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan kemudian saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah diberikan.
- Bahwa benar pada hari Jumat pukul 07.00 WIB pada saat saksi RONI RAKHMAT di kantor di telpon oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si yang menyuruh untuk menghadap ke ruangnya kemudian Saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nomor rekening dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut.
- Bahwa benar saksi RONI RAKHMAT kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH untuk menghadap untuk mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si.;
- Bahwa benar nomor rekening yang saksi berikan adalah rekening milik adik saksi SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY.;
- Bahwa benar saksi RINALDY menelpon melalui handphone pada tanggal 12 Januari 2018 bahwa akan ada uang masuk ke rekening adik saya saudara SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY.;
- Bahwa benar uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih ada didalam rekening adik saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi menyuruh Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mentransfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An MARNI ISMAIL, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saya menyuruh adik saksi mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihari yang sama saat membesuk saksi di Rutan saya menyampaikan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dihari yang sama saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An SAFRIANTO. Lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menggunakan sisanya untuk kebutuhan di rumah.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”.

Menimbang, bahwa unsur “*Menarik keuntungan*” adalah unsur yang pemenuhannya dimaksudkan bahwa diperolehnya suatu keuntungan untuk pelaku baik berupa materi maupun non materi yang kemudian diperoleh dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keadaan atau cara belinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat bahwa saksi RINALDY berpura-pura sebagai EKO SUTARJO selaku Wakil Walikota Dumai, kemudian menelpon saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si selaku Bupati Siak dari dalam Rutan Kelas II B Dumai dan mengatakan akan mendukung atau memberi suara kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan meminta bantuan dana atau uang kepada saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan kemudian saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah diberikan. Pada hari Jumat pukul 07.00 WIB pada saat saksi RONI RAKHMAT di kantor di telpon oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si yang menyuruh untuk menghadap ke ruangannya kemudian Saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nomor rekening dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut. Saksi RONI RAKHMAT kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH untuk menghadap untuk mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Drs. H. SYAMSUAR, M.Si. Bahwa nomor rekening yang saksi berikan adalah rekening milik adik saksi SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY.;

Menimbang, bahwa benar saksi RINALDY menelpon melalui handphone pada tanggal 12 Januari 2018 bahwa akan ada uang masuk ke rekening adik saya saudara SELVIANY dengan nomor rekening 7249-01-008748-53-8 Bank BRI An. SELVIANY . Uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih ada didalam rekening adik saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. MAHANUM dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An MARNI ISMAIL, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saya menyuruh adik saksi mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihari yang sama saat membesuk saksi di Rutan saya menyampaikan kepada Terdakwa agar membelikan cincin dan gelang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dihari yang sama saksi menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening An SAFRIANTO. Lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menggunakan sisanya untuk kebutuhan di rumah.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening An. SELVIANY tersebut merupakan hasil kejahatan karena Sdr. RINALDY sedang ditahan dalam rutan kelas 2 B Dumai, dan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mungkin memiliki uang sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.tiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur tanda bukti penyetoran uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 724901008748538.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 724901008748538 An. SELVIANY.
- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Sdri. SELVIANI, maka dikembalikan kepada Sdri. SELVIANI.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat faktur pembelian.
- 2 (dua) buah cincin emas beserta surat faktur pembelian.

dikembalikan kepada saksi RONI RAKHMAT.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ditemukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIA MARISA Als VHIA Binti (Alm) AMIR SALEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM
Dikembalikan kepada Sdri. SELVIANI.
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat faktur pembelian.
 - 2 (dua) buah cincin emas beserta surat faktur pembelian.
 - Dikembalikan kepada saksi RONI RAKHMAT.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar faktur tanda bukti penyetoran uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 724901008748538.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 724901008748538 An. SELVIANY.
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Digunakan dalam perkara An. Terdakwa RINALDY Als BOKANG Bin (Alm) AMIR SALEH.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh INDRIYANI .SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

LIA YUWANNITA.SH.MH

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22